



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jama'ih Als Uming Bin Alm Duari
Tempat lahir : Lebak
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 08 Januari 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Carucub Rt.001 Rw.005 Desa Neglasari,
Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jama'ih Als Uming Bin Alm Duari ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN.Rkb tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **Jama'ih Als Uming Bin (Alm) Duari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**yang melakukan penambangan tanpa izin**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami, yaitu **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara..**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **11 (Sebelas) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000.00,- (Lima juta rupiah), Subsida 1 (satu) Bulan kurungan.**
3. Barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) buah karung yang berisikan lumpur dari kegiatan pengolahan mineral logam.
 - 1 (satu) buah karung yang berisikan bahan baku material yang mengandung mineral logam.
 - 7 (tujuh) buah gulundung.
 - 1 (satu) selang pembakaran.
 - 1 (satu) unit mesin Hammer.
 - 1 (satu) mesin Blower.
 - 1 (satu) buah palu.
 - 1 (satu) buah kolowong.
 - 1 (satu) buah mangkok kowi.
 - 1 (satu) buah plastik yang berisikan bahan kimia jenis pijer.
 - 2 (dua) bungkus kapur.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-III- 39 /LBK/ 07/2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Jama'ih Als Uming Bin (Alm) Duari**, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Blok Cilulumpang Kampung Ciawi, Desa Neglasari, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira tahun 2021 Terdakwa Jama'ih Als Uming Bin (Alm) Duari (yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, atau pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dari Provinsi dan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) berniat untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan lahan milik terdakwa sendiri dengan luas $\pm 4000\text{m}$ akan tetapi jumlah lahan yang terpakai hanya $\pm 200\text{m}$ saja yang berada di Blok Cilulumpang Kampung Ciawi, Desa Neglasari, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan melakukan kegiatan penambangan emas;

Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas bersama dengan sdr. Anas, sdr. Agus dan sdr. Abo yang merupakan karyawan terdakwa dengan alat-alat yang dipergunakan adalah milik dari Terdakwa.

Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara awalnya permukaan tanah digali menggunakan alat berupa hammer, palu dan pahat dengan ukuran mulut lobang sekitar 1 X 1 Meter dan untuk saat ini kedalaman dari lubang tersebut sekitar 13 (Tiga belas) meter untuk mencari urat emas yang terkandung di dalam batuan yang berada di dalam tanah, setelah terdakwa mendapatkan bahan baku berupa batuan yang mengandung emas, selanjutnya bahan baku tersebut dimasukkan ke dalam karung yang sudah

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rkb



disediakan untuk dilakukan proses pengolahan dan/atau pemurnian, sedangkan dalam hal melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian tersebut terdakwa lakukan pada awalnya bahan baku berupa batuan yang telah dimasukkan ke dalam karung dipecahkan/ dihaluskan menggunakan alat berupa palu dan kolowong (tempat menyimpan batu) setelah halus, kemudian dimasukkan ke dalam kolam/ bak penampungan yang berukuran 3 X 3,5 Meter dan ke dalam 25 cm yang dapat menampung 60 (Enam puluh) karung bahan baku, setelah beban masuk ke dalam kolam/ bak penampungan, kemudian dicampur dengan air secukupnya, serta bahan kimia berupa Cianida (CN), Apu/ Kapur dan Kostik ke dalam kolam, selanjutnya air di dalam kolam tersebut disirkulasikan ke kolam kecil yang berukuran 1 X 1 Meter yang sudah dimasukkan Karbon yang dikemas ke dalam karung yang bertujuan untuk menyaring mineral logam emas adapun sirkulasi dari kolam besar ke kolam kecil menggunakan pipa paralon berukuran 1 Inc dengan mesin pendorong air serumi. Proses pengolahan tersebut dilakukan selama 3 (Tiga) hari, setelah proses tersebut selesai, kemudian karbon yang berada di dalam karung dipindahkan untuk dilakukan pembakaran dengan menggunakan tungku dan mesin blower selama 4 hingga 5 jam hingga menjadi abu, lalu setelah menjadi abu, selanjutnya terdakwa simpan ke dalam mangkuk kowi/ batok untuk dilakukan proses pembakaran kembali selama 1 (satu) jam menggunakan alat pembakaran untuk mendapatkan belion (logam emas, perak yang masih tercampur). Setelah emas didapatkan langsung dilakukan penjualan.

Bahwa untuk rata-rata dalam melakukan kegiatan penambangan ke dalam lobang dilakukan perhari dan bebanan yang dihasilkan minimal 5 (lima) beban dan maksimal sebanyak 10 (sepuluh) beban, tergantung cuaca dan kondisi dari lubang tambang tersebut sedangkan untuk kegiatan pemurnian dan/atau pengolahan didapat sebanyak ± 40 (empat puluh) gram;

Bahwa hasil dari kegiatan penambangan yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa bagi kepada sdr. Anas, sdr. Agus dan sdr. Abo dan terdakwa selaku pemilik menyisihkan 60 % penghasilan untuk kebutuhan membeli sembako dan bahan kimia yang dibutuhkan dalam proses pengolahan dan/atau pemurnian emas tersebut, sedangkan sisanya 40% dibagi rata untuk para pekerja dan pemilik kegiatan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 20222 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Blok Cilulumpang Kampung Ciawi, Desa Neglasari, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, ketika terdakwa sedang melakukan pengolahan emas, tiba-tiba datang saksi M. Ridwan dan saksi Wahidin, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota Kepolisian Polres Lebak menemukan kegiatan pengolahan emas tersebut dan terdakwa dimintai keterangan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa Jama'ih Als Uming Bin (Alm) Duari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Jama'ih Als Uming Bin (Alm) Duari**, pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2023, sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Salahaur RT. 001/RW. 004, Kelurahan Cijoro, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **yang melakukan penambangan tanpa izin**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira tahun 2021 Terdakwa Jama'ih Als Uming Bin (Alm) Duari (yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, atau pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dari Provinsi dan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) berniat untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan lahan milik terdakwa sendiri dengan luas $\pm 4000\text{m}$ akan tetapi jumlah lahan yang terpakai hanya $\pm 200\text{m}$ saja yang berada di Blok Cilulumpang Kampung Ciawi, Desa Neglasari, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan melakukan kegiatan penambangan emas;

Bahwa terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas bersama dengan sdr. Anas, sdr. Agus dan sdr. Abo yang merupakan karyawan terdakwa dengan alat-alat yang dipergunakan adalah milik dari Terdakwa.

Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara awalnya permukaan tanah digali menggunakan alat berupa hammer, palu dan pahat dengan ukuran mulut lobang sekitar 1 X 1 Meter dan untuk saat ini kedalaman dari lubang tersebut sekitar 13 (Tiga belas) meter untuk mencari urat emas yang terkandung di dalam batuan yang berada di dalam tanah, setelah terdakwa mendapatkan bahan baku berupa batuan yang mengandung emas, selanjutnya bahan baku tersebut dimasukkan ke dalam karung yang sudah

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rkb



disediakan untuk dilakukan proses pengolahan dan/atau pemurnian, sedangkan dalam hal melakukan kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian tersebut terdakwa lakukan pada awalnya bahan baku berupa batuan yang telah dimasukkan ke dalam karung dipecahkan/ dihaluskan menggunakan alat berupa palu dan kolowong (tempat menyimpan batu) setelah halus, kemudian dimasukkan ke dalam kolam/ bak penampungan yang berukuran 3 X 3,5 Meter dan ke dalam 25 cm yang dapat menampung 60 (Enam puluh) karung bahan baku, setelah beban masuk ke dalam kolam/ bak penampungan, kemudian dicampur dengan air secukupnya, serta bahan kimia berupa Cianida (CN), Apu/ Kapur dan Kostik ke dalam kolam, selanjutnya air di dalam kolam tersebut disirkulasikan ke kolam kecil yang berukuran 1 X 1 Meter yang sudah dimasukkan Karbon yang dikemas ke dalam karung yang bertujuan untuk menyaring mineral logam emas adapun sirkulasi dari kolam besar ke kolam kecil menggunakan pipa paralon berukuran 1 Inc dengan mesin pendorong air serumi. Proses pengolahan tersebut dilakukan selama 3 (Tiga) hari, setelah proses tersebut selesai, kemudian karbon yang berada di dalam karung dipindahkan untuk dilakukan pembakaran dengan menggunakan tungku dan mesin blower selama 4 hingga 5 jam hingga menjadi abu, lalu setelah menjadi abu, selanjutnya terdakwa simpan ke dalam mangkuk kowi/ batok untuk dilakukan proses pembakaran kembali selama 1 (satu) jam menggunakan alat pembakaran untuk mendapatkan belion (logam emas, perak yang masih tercampur). Setelah emas didapatkan langsung dilakukan penjualan.

Bahwa untuk rata-rata dalam melakukan kegiatan penambangan ke dalam lobang dilakukan perhari dan bebanan yang dihasilkan minimal 5 (lima) beban dan maksimal sebanyak 10 (sepuluh) beban, tergantung cuaca dan kondisi dari lubang tambang tersebut sedangkan untuk kegiatan pemurnian dan/atau pengolahan didapat sebanyak ± 40 (empat puluh) gram;

Bahwa hasil dari kegiatan penambangan yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa bagi kepada sdr. Anas, sdr. Agus dan sdr. Abo dan terdakwa selaku pemilik menyisihkan 60 % penghasilan untuk kebutuhan membeli sembako dan bahan kimia yang dibutuhkan dalam proses pengolahan dan/atau pemurnian emas tersebut, sedangkan sisanya 40% dibagi rata untuk para pekerja dan pemilik kegiatan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 20222 sekira jam 18.00 WIB, bertempat di Blok Cilulumpang Kampung Ciawi, Desa Neglasari, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, ketika terdakwa sedang melakukan pengolahan emas, tiba-tiba datang saksi M. Ridwan dan saksi Wahidin, S.H



yang merupakan anggota Kepolisian Polres Lebak menemukan kegiatan pengolahan emas tersebut dan terdakwa dimintai keterangan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Jama'ih Als Uming Bin (Alm) Duari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan , Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahidin, S.H., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar kemudian Berita Acara tersebut Saksi paraf di setiap lembar selanjutnya Saksi tandatangani;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi dalam keadaan bebas dan tidak paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polda Banten;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Blok Cilulumpang Kp. Ciawi Ds Neglasari Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten ada penambangan dan pengolahan pemurnian emas tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan dan atau pengolahan emas yang berlokasi di blok Cilulumpang Kp Caiawi Ds Neglasari Kec Cibeber Kab. Lebak, selanjutnya Saksi bersama Unit Tipidter Polres Lebak pergi ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan dan setelah sampai di lokasi, ditemukan kegiatan penambangan dan atau pengolahan mineral logam emas yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi beserta Tim mengamankan barang bukti yang berada di lokasi tersebut berupa 4 (empat) buah karung yang berisikan lumpur dari kegiatan pengolahan mineral logam, 1 (satu) buah karung yang berisikan bahan baku material yang mengandung mineral logam, 7 (tujuh) buah gelundung, 1 (satu) selang pembakaan, 1 (satu) unit mesin hamerr, 1 (satu) mesin blower, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kolowong, 1 (satu) buah mangkok kowi, 1 (satu) buah plastik yang berisikan bahan kimia jenis Pijer, 2



(dua) bungkus kapur kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dalam hal melakukan kegiatan pengolahan dan atau pemurnian emas tersebut menghasilkan mineral logam emas yang mana dalam satu kali pengolahan dan atau pemurnian didapat mineral logam emas paling sedikit sebanyak 1,7 gram dan paling banyak menghasilkan 6 gram logam emas dengan kadar 70% hingga 80% dan kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa peralatan dan lahan untuk penambangan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan emas baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah Provinsi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Riandi Bin Sugani., bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar kemudian Berita Acara tersebut Saksi paraf di setiap lembar selanjutnya Saksi tandatangani;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi dalam keadaan bebas dan tidak paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Blok Cilulumpang Kp. Ciawi Ds Neglasari Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten, pihak Kepolisian dari Polda Banten datang ke lokasi penambangan dan menanyakan izin penambangan dan pengolahan tambang emas milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang berada di lokasi tambang emas, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polda Banten menanyakan izin pengolahan tambang emas milik Terdakwa namun tidak ada kemudian anggota Kepolisian tersebut menyita barang bukti berupa 4 (empat) buah karung yang berisikan lumpur dari kegiatan pengolahan mineral logam, 1 (satu) buah karung yang berisikan bahan baku material yang mengandung mineral logam, 7 (tujuh) buah gelundung, 1 (satu) selang pembakaaan, 1 (satu) unit mesin hamerr, 1 (satu) mesin blower, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kolowong, 1 (satu) buah mangkok kowi, 1 (satu) buah plastik yang berisikan bahan kimia jenis Pijer, 2



(dua) bungkus kapur kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa pengolahan emas dilakukan dengan cara bahan sianida (CN) kapur, karbon dan kostik dimasukkan ke dalam kolam atau kobakan lalu bahan baku yang tercampur dengan bahan kimia dialirkan melalui pipa ke bak penampungan yang didalamnya berisi karung yang terdapat bahan kimia berupa karbon yang kemudian air tersebut mengalir kedalam karung yang berisi karbon kemudian airnya kembali ke dalam bak penampungan sebelumnya, dan dalam hal proses tersebut menggunakan alat berupa serumi untuk sirkulasinya, proses tersebut memakan waktu hingga 3 hari setelah proses tersebut karbon yang berada didalam karung dalam bak penampungan diambil dan kemudian dimasukan kedalam pipa setelah itu dilakukan pembakaran sehingga karbon tersebut menjadi abu setelah karbon menjadi abu selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi memindahkan abu karton tersebut kedalam mangkok /batok yang terbuat dari tanah liat untuk dilakukan proses pembakaran kembali menggunakan alat pembakaran untuk mendapatkan belion (logam emas, perak yang masih tercampur);
- Bahwa tambang emas tersebut merupakan milik Terdakwa dan sudah dilakukan pengolahan emas sejak bulan desember tahun 2021;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Terdakwa bersama dengan Rafli , Abo dan Anas;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa emas yang dihasilkan oleh Terdakwa akan tetapi setiap harinya untuk kegiatan penambangannya mendapatkan hasil 2 sampai dengan 10 karung/ tergantung cuaca dan urat yang terkandung didalamnya sedangkan untuk kegiatan pengolahan atau pemurniannya mendapatkan hasil berupa belion (Logam emas, perak, yang masi tercampur) untuk satu kali pengolahan dengan bahan baku 60-70 karung/beban;
- Bahwa Saksi bertugas melakukan pemahatan atau penghancuran bahan baku sehingga menjadi batuan kecil sedangkan Abo bertugas menjual emas;
- Bahwa emas di jual ke gebosan milik Ridwan warga Kec. Bayah, gebisan , Uje warga Ds. Warung Banten Kec. Cibeber dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan kadar 80% / gram;
- Bahwa upah karyawan di tambang emas milik Terdakwa paling sedikit sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp. 150.000 (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) per satu kali pengolahan, Saksi mendapatkan upah sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) / satu kali pengolahan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengolahan emas;
Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de charge);
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan benar kemudian Berita Acara tersebut Terdakwa paraf di setiap lembar selanjutnya Terdakwa tandatangani;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan bebas dan tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Blok Cilulumpang Kp. Ciawi Ds Neglasari Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten anggota Kepolisian dari Polda Banten datang ke lokasi penambangan emas milik Terdakwa dan menanyakan mengenai izin penambangan dan pengolahan emas milik Terdakwa kepada karyawan Terdakwa;
 - Bahwa karena karyawan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin penambangan dan pengolahan emas kemudian anggota Kepolisian tersebut melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Terdakwa berupa 4 (empat) buah karung yang berisikan lumpur dari kegiatan pengolahan mineral logam, 1 (satu) buah karung yang berisikan bahan baku material yang mengandung mineral logam, 7 (tujuh) buah gelundung, 1 (satu) selang pembakaran, 1 (satu) unit mesin hamerr, 1 (satu) mesin blower, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kolowong, 1 (satu) buah mangkok kowi, 1 (satu) buah plastik yang berisikan bahan kimia jenis Pijer, 2 (dua) bungkus kapur kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa guna di proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa interogasi oleh Penyidik, dan Terdakwa mengakui tambang tersebut milik Terdakwa kurang lebih 4.000m² (empat ribu meter persegi) beserta peralatannya dan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sejak bulan Desember tahun 2021;
 - Bahwa pengolahan emas tersebut dilakukan dengan cara bahan sianida (CN) kapur, karbon dan kostik dimasukkan ke dalam kolam atau kobakan lalu bahan baku yang tercampur dengan bahan kimia dialirkan melalui pipa ke bak penampungan yang didalamnya berisi karung yang terdapat

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rkb



bahan kimia berupa karbon yang kemudian air tersebut mengalir kedalam karung yang berisi karbon kemudian airnya kembali ke dalam bak penampungan sebelumnya, dan dalam hal proses tersebut menggunakan alat berupa serumi untuk sirkulasinya, proses tersebut memakan waktu hingga 3 hari setelah proses tersebut karbon yang berada didalam karung dalam bak penampungan diambil dan kemudian dimasukkan kedalam pipa setelah itu dilakukan pembakaran sehingga karbon tersebut menjadi abu setelah karbon menjadi abu selanjutnya dipindahkan ke dalam mangkok /batok yang terbuat dari tanah liat untuk dilakukan proses pembakaran kembali menggunakan alat pembakaran untuk mendapatkan belion (logam emas, perak yang masih tercampur);

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan atau pengolahan dan pemurnian emas tersebut Terdakwa dibantu oleh pekerja sebanyak 4 (empat) orang yaitu Anas, Agus, Abo dan Rafli;
- Bahwa yang bertugas menggali lubang untuk penambangan adalah Agus dan Anas;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada karyawan Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam sekali pengolahan emas yang dihasilkan paling sedikit sebanyak 1,7 gram dan paling banyak 6 gram logam emas dengan kadar 70% hingga 80% dan tergantung dengan keadaan cuaca saat pengolahan dilakukan dan dijual dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan atau permurnian tersebut selama 3 bulan telah menghasilkan mineral logam emas sebanyak 9,8 gram logam emas dengan kadar 80% yang Terdakwa jual kepada Uje dengan hasil penjualan emas tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil pengolahan emas tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan dan pengolahan emas baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah Provinsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 4 (Empat) buah karung yang berisikan lumpur dari kegiatan pengolahan mineral logam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah karung yang berisikan bahan baku material yang mengandung mineral logam.
- c. 7 (tujuh) buah gulung.
- d. 1 (satu) selang pembakaran.
- e. 1 (satu) unit mesin Hammer.
- f. 1 (satu) mesin Blower.
- g. 1 (satu) buah palu.
- h. 1 (satu) buah kolowong.
- i. 1 (satu) buah mangkok kowi.
- j. 1 (satu) buah plastik yang berisikan bahan kimia jenis pijer.
- k. 2 (dua) bungkus kapur,

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum serta telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Blok Cilulumpang Kp. Ciawi Ds Neglasari Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten, Saksi Wahidin dari Polda Banten beserta Tim datang ke lokasi penambangan dan pengolahan emas milik Terdakwa untuk menanyakan ijin penambangan dan pengolahan emas yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan dan atau pengolahan emas yang berlokasi di blok Cilulumpang Kp. Caiawi Ds Neglasari Kec Cibeber Kab. Lebak, selanjutnya Saksi Wahidin bersama Unit Tipidter Polres Lebak pergi ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah sampai di lokasi, ditemukan kegiatan penambangan dan atau pengolahan mineral logam emas yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Wahidin beserta Tim mengamankan barang bukti yang berada di lokasi tersebut berupa 4 (empat) buah karung yang berisikan lumpur dari kegiatan pengolahan mineral logam, 1 (satu) buah karung yang berisikan bahan baku material yang mengandung mineral logam, 7 (tujuh) buah gulung, 1 (satu) selang pembakaan, 1 (satu) unit mesin hamerr, 1 (satu) mesin blower, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kolowong, 1 (satu) buah mangkok kowi, 1 (satu) buah plastik yang berisikan bahan kimia jenis Pijer, 2 (dua) bungkus kapur kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa interogasi oleh Penyidik, dan Terdakwa mengakui tambang tersebut milik Terdakwa kurang lebih 4.000m² (empat ribu meter

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) beserta peralatannya dan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sejak bulan Desember tahun 2021;

- Bahwa pengolahan emas tersebut dilakukan dengan cara bahan sianida (CN) kapur, karbon dan kostik dimasukkan ke dalam kolam atau kobakan lalu bahan baku yang tercampur dengan bahan kimia dialirkan melalui pipa ke bak penampungan yang didalamnya berisi karung yang terdapat bahan kimia berupa karbon yang kemudian air tersebut mengalir kedalam karung yang berisi karbon kemudian airnya kembali ke dalam bak penampungan sebelumnya, dan dalam hal proses tersebut menggunakan alat berupa serumi untuk sirkulasinya, proses tersebut memakan waktu hingga 3 hari setelah proses tersebut karbon yang berada didalam karung dalam bak penampungan diambil dan kemudian dimasukkan kedalam pipa setelah itu dilakukan pembakaran sehingga karbon tersebut menjadi abu setelah karbon menjadi abu selanjutnya dipindahkan ke dalam mangkok /batok yang terbuat dari tanah liat untuk dilakukan proses pembakaran kembali menggunakan alat pembakaran untuk mendapatkan belion (logam emas, perak yang masih tercampur);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan atau pengolahan dan pemurnian emas tersebut Terdakwa dibantu oleh pekerja sebanyak 4 (empat) orang yaitu Anas, Agus, Abo dan Rafli;
- Bahwa yang bertugas menggali lubang untuk penambangan adalah Agus dan Anas;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada karyawan Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam sekali pengolahan emas yang dihasilkan paling sedikit sebanyak 1,7 gram dan paling banyak 6 gram logam emas dengan kadar 70% hingga 80% dan tergantung dengan keadaan cuaca saat pengolahan dilakukan dan dijual dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan atau pemurnian tersebut selama 3 bulan telah menghasilkan mineral logam emas sebanyak 9,8 gram logam emas dengan kadar 80% yang Terdakwa jual kepada Uje dengan hasil penjualan emas tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil pengolahan emas tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penambangan dan pengolahan emas baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah Provinsi;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yuridis tersebut di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu KESATU melanggar Pasal 161 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atau dakwaan KEDUA melanggar Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan berdasarkan jenis dakwaan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penangkapan diri Terdakwa didasarkan pada fakta bahwa Terdakwa telah melakukan pengolahan emas tanpa izin, maka menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mengena pada diri Terdakwa adalah dakwaan Alternatif KEDUA melanggar Pasal 158 UURI No.3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Pengolahan Emas Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana



dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Jama'ih Als Uming Bin Alm Duari yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut yang mana dipersidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Melakukan pengolahan emas tanpa izin";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pada ayat 4 disebutkan pula bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar, dan/atau
- c. izin.

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Blok Cilulumpang Kp. Ciawi Ds Neglasari Kec. Cibeber Kab. Lebak Prov. Banten, Saksi Wahidin dari Polda Banten beserta Tim datang ke lokasi penambangan dan pengolahan emas milik Terdakwa untuk menanyakan ijin penambangan dan pengolahan emas yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan dan atau pengolahan emas yang berlokasi di blok Cilulumpang Kp Caiawi Ds Neglasari Kec Cibeber Kab. Lebak, selanjutnya Saksi Wahidin bersama Unit Tipidter Polres Lebak pergi ke lokasi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah sampai di lokasi, ditemukan kegiatan penambangan dan atau pengolahan mineral logam emas yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Wahidin beserta Tim mengamankan barang bukti yang berada di lokasi tersebut berupa 4 (empat) buah karung yang berisikan lumpur dari kegiatan pengolahan mineral logam, 1 (satu) buah karung yang berisikan bahan baku material yang mengandung mineral logam, 7 (tujuh) buah gelundung, 1 (satu) selang pembakaan, 1 (satu) unit mesin hamerr, 1 (satu) mesin blower, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah kolowong, 1 (satu) buah mangkok kowi, 1 (satu) buah plastik yang

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan bahan kimia jenis Pijer, 2 (dua) bungkus kapur kemudian dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa guna di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tambang emas tersebut merupakan milik Terdakwa dengan luas kurang lebih 4.000m² (empat ribu meter persegi) beserta peralatannya dan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sejak bulan Desember tahun 2021 yang mana pengolahan emas tersebut Terdakwa lakukan dengan cara bahan sianida (CN) kapur, karbon dan kostik dimasukkan ke dalam kolam atau kobakan lalu bahan baku yang tercampur dengan bahan kimia dialirkan melalui pipa ke bak penampungan yang didalamnya berisi karung yang terdapat bahan kimia berupa karbon yang kemudian air tersebut mengalir kedalam karung yang berisi karbon kemudian airnya kembali ke dalam bak penampungan sebelumnya, dan dalam hal proses tersebut menggunakan alat berupa serumi untuk sirkulasinya, proses tersebut memakan waktu hingga 3 hari setelah proses tersebut karbon yang berada didalam karung dalam bak penampungan diambil dan kemudian dimasukkan kedalam pipa setelah itu dilakukan pembakaran sehingga karbon tersebut menjadi abu setelah karbon menjadi abu selanjutnya dipindahkan ke dalam mangkok /batok yang terbuat dari tanah liat untuk dilakukan proses pembakaran kembali menggunakan alat pembakaran untuk mendapatkan belion (logam emas, perak yang masih tercampur);

Menimbang, bahwa dalam sekali pengolahan emas yang dihasilkan paling sedikit sebanyak 1,7 gram dan paling banyak 6 gram logam emas dengan kadar 70% hingga 80% dan tergantung dengan keadaan cuaca saat pengolahan dilakukan dan dijual dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergramnya dan hasil yang Terdakwa peroleh selama 3 bulan sebanyak 9,8 gram logam emas dengan kadar 80% yang Terdakwa jual kepada Uje dengan hasil penjualan emas tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan atau pengolahan dan pemurnian emas tersebut Terdakwa dibantu oleh pekerja sebanyak 4 (empat) orang yaitu Anas, Agus, Abo dan Rafli, dan yang bertugas bertugas menggali lubang untuk penambangan adalah Agus dan Anas dan masing-masing mendapatkan upah sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil pengolahan tambang emas tersebut telah habis Terdakwa pergunkan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan usaha pertambangan tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di dukung dalam keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa usaha pertambangan yang dikelola Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materil dari dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- a. 4 (Empat) buah karung yang berisikan lumpur dari kegiatan pengolahan mineral logam.
- b. 1 (satu) buah karung yang berisikan bahan baku material yang mengandung mineral logam.
- c. 7 (tujuh) buah gulundung.
- d. 1 (satu) selang pembakaran.

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rkb



- e. 1 (satu) unit mesin Hammer.
- f. 1 (satu) mesin Blower.
- g. 1 (satu) buah palu.
- h. 1 (satu) buah kolowong.
- i. 1 (satu) buah mangkok kowi.
- j. 1 (satu) buah plastik yang berisikan bahan kimia jenis pijer.
- k. 2 (dua) bungkus kapur.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa dihukum untuk pula untuk membayar ongkos perkara (Vide pasal 222 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang saat ini tengah giat-giatnya memberantas penambangan ilegal;
- Perbuatan Terdakwa merusak kelestarian lingkungan ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jama'ih Als Uming Bin Alm Duari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengolahan Emas Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jama'ih Als Uming Bin Alm Duari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00(Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 4 (Empat) buah karung yang berisikan lumpur dari kegiatan pengolahan mineral logam.
 - b. 1 (satu) buah karung yang berisikan bahan baku material yang mengandung mineral logam.
 - c. 7 (tujuh) buah gulundung.
 - d. 1 (satu) selang pembakaran.
 - e. 1 (satu) unit mesin Hammer.
 - f. 1 (satu) mesin Blower.
 - g. 1 (satu) buah palu.
 - h. 1 (satu) buah kolowong.
 - i. 1 (satu) buah mangkok kowi.
 - j. 1 (satu) buah plastik yang berisikan bahan kimia jenis pijer.
 - k. 2 (dua) bungkus kapur.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh kami Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., dan Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Usye Sekarmanah., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Risky haruna Maya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa .

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Usye Sekarmanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)